BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Nomor : 38/K.BAWASLU.PROV.KB.02/HK.01.01/09/2019

TENTANG

EVALUASI PELAKSANAAN SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILU PILEG DAN PILPRES TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Sentra Gakkumdu pada Pemilu Pileg dan Pilpres Tahun 2019, perlu menetapkan Tim Panitia pada kegiatan tersebut:

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Panitia kegiatan, dengan Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/ PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang pengawasan Kampanye Pemilihan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 262)

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 263);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Panitia kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Sentra Gakkumdu pada Pemilu Pileg dan Pilpres Tahun 2019, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Panitia Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Sentra Gakkumdu pada Pemilu Pileg dan Pilpres Tahun 2019, sebagaimana Diktum **PERTAMA,** bertugas :

1. Bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dan Koordinator Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Untuk memberikan Pemahaman serta Meningkatkan Kapasitas kepada peserta dalam Proses Penanganan Pelanggaran pada Pileg dan Pilpres Tahun 2019;
3. Menjalankan tugas dan membuat Laporan Kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan lebih lanjut dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan dan atau perubahan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 29 September 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos

Tembusan di sampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat,di Pontianak;
2. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 38 /K.BAWASLU.PROV.KB.02/HK.01.01/09/2019
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2019

DAFTAR NAMA-NAMA TIM KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILU PILEG DAN PILEG
TAHUN 2019

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	MUSTA'AN,S.Sos	KETUA	PENGARAH
2	KARIYANSYAH,S.H	ANGGOTA	KETUA
3	THEODORUS LANTING,S.E	ANGGOTA	WAKIL KETUA
4	HAIDIR,S.Pd.I	ANGGOTA	ANGGOTA
5	ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M Nip :196707281996031002	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
6	BACOK RAHADIANSYAH, S.T	STAF	KOORDINATOR
7	MOHDE.ALI ASBI, S.E Nip :197611122012121001	STAF	ANGGOTA
8	FAUZAN FATHUL HUDA, S.Pd Nip :198107262009021002	STAF	ANGGOTA
9	ARIF WARDANIE,S.Kom.I	STAF	ANGGOTA
10	AMSYAHRAHMAN, S.E	STAF	ANGGOTA
11	MAHADI SEPTIAN,S.T	STAF	ANGGOTA
12	ILIANI KUSNITA,S.H	STAF	ANGGOTA
13	FERRY MAILANI, S.Pd	STAF	ANGGOTA
14	ROBI NUSANTARA.S.Kom	STAF	ANGGOTA
15	MELLY RAHMAWATI, S.H	STAF	ANGGOTA
16	EKA ZULIANA, S.Akun	STAF	ANGGOTA
17	MERI RATNA WATI, S.H	STAF	ANGGOTA
18	BAMBANG HERMASYAH,A.Md	STAF	ANGGOTA
19	NUROCHIM	STAF	ANGGOTA
20	GUNAWAN	STAF	ANGGOTA
21	SAMSUL BAHARI	STAF	ANGGOTA
22	DIANA PRANTIKA	STAF	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos